
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PELAKSANAAN *LAW ENFORCEMENT* SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(SURVEI PADA PLAZA HARCO MANGGA DUA)**

**Maya Rofika
Sihar Tambun**

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email : mimoetzz@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jenderal pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderating *law enforcement*. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 75 wajib pajak badan. Responden yang di survei yaitu wajib pajak badan yang berlokasi di Harco Mangga Dua. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu teknik analisis regresi dan kolerasi berganda serta analisis regresi variabel moderasi.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi direktorat jenderal pajak, dan *law enforcement*.

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is influence taxpayer awareness and outreach directorate general of taxation on tax compliance by law enforcement moderating variables. In this study, sampling was conducted using convenience sampling. The number of samples taken 75 corporate taxpayers. The survey respondents are corporate taxpayers located in Harco Mangga Dua. Data collection method used was by questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used in this study is descriptive analysis and quantitative analysis is a technique of multiple regression analysis and correlation and regression analysis moderating variable

Keywords : The Level of Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Dissemination Diktorat General of Taxation, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah dimodifikasikan dalam perundang-undangan. Semua peraturan tersebut tertuang dalam undang-undang perpajakan. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku, masyarakat wajib pajak dituntut untuk

mempunyai peranan serta tanggung jawab yang besar didalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya dan sebagai warga negara yang baik masyarakat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah sebagai satu kewajiban, sebab kontribusi dari pembayaran pajak tersebut digunakan pemerintah dalam rangka pembiayaan pembangunan dalam negeri, dalam usaha mengurangi ketergantungan pinjaman dana dari luar negeri. Tetapi sangat disayangkan, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta kecurangan oknum pajak karena kurang optimalnya penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak negara. Tidak adanya sanksi atau sanksi yang terlalu ringan akan mengakibatkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Kedua, apakah sosialisasi direktorat jenderal pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Ketiga, apakah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jenderal pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Keempat, apakah *law enforcement* mampu memperkuat pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan terakhir apakah *law enforcement* mampu memperkuat pengaruh dari sosialisasi direktorat jenderal pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak Negara untuk memungut pajak. Grand theory Allingham dan Sandmo (1972:323-338) adalah salah satu peneliti yang mengembangkan model kepatuhan perpajakan paling banyak diadopsi dan dikembangkan oleh para peneliti di bidang kepatuhan perpajakan sampe saat ini. Model Allingham dan sandmo ini merupakan pengembangan dari model aktivitas kriminal wajib pajak yang awalnya diperkenalkan oleh Becker pada tahu 1968 dalam modelnya Allingham dan Sandmo mengkaitkan antara utilitas yang diharapkan (*Expected utility*) wajib pajak dan perilaku kepatuhan perpajakan.

Menurut Bakti (2013:25) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menikmanti hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Menurut Sarly (2012:23) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Menurut Anita (2013:44) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas, adapun beberapa dimensi kesadaran masyarakat memahami tugasnya sebagai wajib pajak Menurut Maria (2012:17) kesadaran wajib pajak ada 2 (dua) yaitu : (1) kesadaran wajib pajak mengenai peraturan; a) mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; b) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) kesadaran fungsi pajak; a) menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar ; b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

Menurut Metti (2011:21) Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru. Menurut www.academia.edu Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Menurut Jimly (2006) Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Menurut Hendarman (2008) Penegak Hukum adalah bagian dari seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan alat bantu SPSS dengan harapan akan dapat membantu menyelesaikan perumusan masalah yang ada. Adapun populasi yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah seluruh pemilik toko yang membuka usahanya di Harco Mangga Dua, yang akan diteliti berkisar 91 toko yang berada pada lantai 2. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Taro Yamane. Menurut Maria (2012:37) penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Taro Yamane adalah sebagai berikut: $n = N / (N \cdot d^2 + 1)$, dimana n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, dan d^2 = presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan. Jika populasinya adalah 91 pemilik toko, sementara presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah 5%, maka jumlah sampel yang harus diteliti dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah sampel atau } n &= 91 / (91 \times 5\%^2 + 1) \\ &= 91 / (91 \times 0,0025 + 1) \\ &= 91 / (0,1775 + 1) \\ &= 91 / 1,2275 \\ &= 74,1344 \text{ atau dibulatkan menjadi } 75. \end{aligned}$$

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan populasi dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yakni metode pengambilan sampel yang paling gampang, owner yang paling mudah untuk ditemui dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
Kesadaran wajib	a. Kesadaran wajib pajak	1. Mengetahui adanya Undang-undang dan Ketentuan Perpajakan (P1).

pajak (X ₁) Manik Asri (2009)	mengenai peraturan b. Kesadaran fungsi pajak	<ol style="list-style-type: none"> Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (P2). Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar (P3). Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara (P4).
Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak (X ₂) Esther yohannah (2012:52)	<ol style="list-style-type: none"> Media yang digunakan Penyuluhan Pajak Cara Sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Media massa dan media luar ruangan(P5) Materi Sosialisasi (P6) Metode dan media penyuluhan (P7) Waktu penyuluhan.(P8) Pengusaan materi oleh penyuluh.(P9) Seminar,Diskusi,CallCenter,Petugas pajak,Internet. (P10)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Moh.Zain (2004)	<ol style="list-style-type: none"> Patuh hitung Patuh bayar Patuh lapor 	<ol style="list-style-type: none"> Menghitung pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (P11, P12) Membayar pajak. (P13, P14) Melapor pajak. (P15)
<i>Law Enforcement</i> (Z) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (2006)	<ol style="list-style-type: none"> orang atau unsur manusia dengan kualitas penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi 	<ol style="list-style-type: none"> pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (<i>information technology</i>).(P16) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum.(P17) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum.(P18) citra pemsayarakatan dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.(P19) melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (P20)

HASIL PENELITIAN

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 75 toko. Proses pengolahan data dimulai dengan pengujian kualitas data, yakni dengan uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji validitas dan realibilitas, uji statistik T, uji statistik F, uji koefisien determinasi dan analisa regresi. Seluruh uji prasyarat data tersebut memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa kali proses pengolahan data sesuai dengan pengukuran variabel penelitian.

Output Coefficient

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-312.182	270.682		-1.153	0.253
	x1	3.802	2.873	3.285	1.324	0.19
	x2	-0.01	0.564	-0.011	-0.017	0.987

z1	7.374	2.094	0.375	3.522	0.001
x1.z	-0.009	0.008	-3	-1.161	0.25
x2.z	0	0.003	0.073	0.066	0.947

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS*

Pembuktian Hipotesis Ha1

Tabel Coefficient pada kolom sig. menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah tidak signifikan, karena Sig 0,190 > 0,05. Hasil t hitung menunjukkan bahwa t hitung 1,324 < t table 1,993. Hal ini berarti bahwa secara parsial (secara individu) variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tidak berpengaruh signifikan. Hasil t table sebesar 1,993 dapat dilihat dari table distribusi t student uji dua arah, pada kolom 0,05 atau (5%) dan pada baris 73 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas). Nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) pada output coefficient adalah sebesar 1,324.

Berdasarkan table di atas di peroleh hasil t hitung sebesar 1,324 dan t table (df=73) sebesar 1,993 untuk α sebesar 0,025 (0,05/2). Karena t hitung lebih kecil dari t table (1,324 < 1,993, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis pertama (H_{a1}) ditolak.

H_{o1} : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembuktian Hipotesis Ha2

Tabel Coefficient pada kolom sig. menunjukkan bahwa pengaruh Sosialisasi direktorat jenderal pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah tidak signifikan, karena Sig 0,987 > 0,05. Hasil t hitung menunjukkan bahwa t hitung -0,017 < t table 1,993. Hal ini berarti bahwa secara parsial (secara individu) variabel sosialisasi direktorat jenderal pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) tidak berpengaruh signifikan. Hasil t table sebesar 1,993 dapat dilihat dari table distribusi t student uji dua arah, pada kolom 0,05 atau (5%) dan pada baris 73 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas). Nilai t hitung untuk variabel sosialisasi direktorat jenderal pajak (X_2) pada output coefficient adalah sebesar -0,017.

Berdasarkan table di atas di peroleh hasil t hitung sebesar -0,017 dan t table (df=73) sebesar 1,993 untuk α sebesar 0,025 (0,05/2). Karena t hitung lebih kecil dari t table (-0,017 < 1,993, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi direktorat jenderal pajak (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis kedua (H_{a2}) ditolak.

H_{o2} : Sosialisasi direktorat jenderal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembuktian Hipotesis Ha3

Pembuktian hipotesis ketiga secara simultan dapat dilihat pada table Anova pada kolom Sig. 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jenderal pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Cara yang kedua adalah

dengan membandingkan antara F hitung dengan F table. Kolom F hitung sebesar $6,628 > 3,124$ yang berarti bahwa variable kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jendral pajak, secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil F table 3,124 dapat dilihat pada table distribusi F, pada kolom 2 (total seluruh variabel dikurangi jumlah variabel terikat) pada baris ke 72 (total sampel dikurangi jumlah variable). Kesimpulannya adalah bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jendral pajak, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis ketiga (Ha3) diterima.

Ha3 : Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jendral pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembuktian Hipotesis Ha4

Tabel pada kolom *Standardized Coefficients Beta* -3,000 bertanda negatif (-) yang berarti bahwa variabel *law enforcement* memperlemah kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis keempat ditolak.

Ho4 : *Law enforcement* memperlemah kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kesadaran wajib pajak.

Pembuktian Hipotesis Ha5

Pembuktian hipotesis kelima secara individu dapat dilihat pada tabel 4.4 pada kolom *Standardized Coefficient Beta* 0.073 bertanda positif (+) yang berarti bahwa variabel *law enforcement* memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan sosialisasi direktorat jendral pajak. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis kelima diterima.

Ha5 : *Law enforcement* memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan sosialisasi direktorat jendral pajak.

Koefisien determinasi adalah kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Untuk mengetahui variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, disajikan model summary output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.14
 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.324	.276	35.64666
a. Predictors: (Constant), x2.z, z1, x2, x1, x1.z				
b. Dependent Variable: y1				

Sumber : *Output SPSS*

Model summary menunjukkan koefisien determinasi Adjustend R Square sebesar 0,276 atau sebesar 27,6% yang berarti bahwa kemampuan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi DJP dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak, adalah sebesar 27,6%. Sedang sisa sebesar 72,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini. Koefisien determinasi menggunakan Adjustend R Square, karena variabel bebas lebih dari satu (regresi berganda), sedangkan apabila variabel bebas hanya satu (regresi sederhana), maka koefisien determinasi akan dihitung dari r square.

Persamaan berganda dalam penelitian ini dapat dibentuk dari hasil coefficient pada kolom Standarized Coefficient. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = -312,182 + 3,285 X_1 - 0,011 X_2 - 3,000 X_3 + 0,073 X_4 + \epsilon$

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan survei bahwa secara parsial, Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak menganggap bahwa pajak suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tanpa menerima imbalan, akibatnya wajib pajak menghindari pajak. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan survei bahwa secara parsial sosialisasi direktorat jendral pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kurangnya sosialisasi pajak oleh pihak pegawai pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mengerti akan peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi pihak pegawai pajak terhadap wajib pajak melalui iklan di televisi, media massa, penyuluhan pajak. Hal ini berarti hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan survei bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jendral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jendral pajak terlaksana dengan baik wajib pajak akan patuh pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan survei bahwa secara simultan *law enforcement* sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pengawasan dari penegak hukum, wajib pajak tidak akan sadar akan pajak dan tidak akan patuh akan perpajakan. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat hubungannya memperlemah variabel moderating.

Berdasarkan survei bahwa secara simultan *law enforcement* sebagai variabel moderating, terdapat pengaruh sosialisasi direktorat jenderal pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya antara *law enforcement* dan sosialisasi direktorat jenderal pajak akan berjalan dengan baik, apabila keduanya menjalankan fungsi masing-masing dan adanya pengawasan satu sama lain membuat wajib pajak merasa aman tidak ada kecurigaan kemana larinya uang pajak yang dibayarkan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima memperkuat variabel moderating.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah pencapaian kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi direktorat jenderal pajak, *law enforcement* di Plaza Harco Mangga Dua masih harus ditingkatkan lagi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data dari sumber yang lebih

lengkap dengan menambah responden penelitian. Terakhir, Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah variable bebas seperti sanksi pajak, perilaku wajib pajak, dan Budaya Organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Menyoal Moral Penegak Hukum.
- Eka, Sarly R, 2012, *Pengaruh Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan*, Jakarta : Skripsi Universitas 17 Agustus 1945.
- Filistia, Maria, 2012, *Pengaruh Kewajiban Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Rukan Puri Mutiara*, Jakarta : Skripsi Universitas 17 Agustus 1945.
- Michael G. Allingham, Agnar Sandmo, 1972, *Journal of Public Economics*, Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis.
- Restiani, Metti, 2011, *Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi*, Bandung : Universitas Unikom.
- Setyadi, Bakhti, 2013, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak, dan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan, dan Implikasinya Terhadap Persepsi Wajib Pajak Pada Otoritas Pajak*, Jakarta : Universitas Pancasila.
- Sri, Anita R, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Jakarta : Skripsi Universitas 17 Agustus 1945.
- Yohannah, Esther, 2012, *Timjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*, Jakarta : Universitas Indonesia.